



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 9-K/PM.II-11/AD/III/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUNG ZUSMANTO**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31081662360186  
Jabatan : Tamudi 3.2/I Unit C Angmor Siharmat  
Kesatuan : Bekang Akmil  
Tempat tgl. Lahir : Demak, 3 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Soebroto No.1 Magelang  
Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-31/A-30/X/2024 tanggal 20 Oktober;

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Militer selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/II/2024 tanggal 28 Januari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/5/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/9-K/PM.II-11/AD/II/2024, tanggal 19 Februari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor JUKTERA/9-K/PM.II-11/AD/II/2024, tanggal 20 Februari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/9-K/PM.II-11/AD/II/2024, tanggal 20 Februari 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/5/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa **Surat** yaitu:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Agung Zusmanto NRP 31081662360186, Tamudi 3.2/1 Unit C Angmor Siharmat, Bekang Akmil bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Menimbang**, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/X/2023/IDIK tanggal 3 Oktober 2023 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IV/2-1 Magelang.

**Menimbang**, bahwa Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu panggilan sidang ke-1 Nomor B/84/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, surat panggilan sidang ke-2 Nomor B/95/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, surat panggilan sidang ke-3 Nomor B/103/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Akmil telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban dari Gubernur Akmil yang Kesatu Nomor B/286/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, Surat jawaban kedua Nomor B/325/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, dan Surat jawaban ketiga Nomor B/375/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, yang menyatakan bahwa Terdakwa Agung Zusmanto Kopda NRP 31081662360186, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsentia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 14 Agustus tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan dilaporkannya perkara ini pada tanggal 3 Oktober 2023 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Bekang Akmil Magelang atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

**“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081662360186 dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Bekang Akmil jabatan Tamudi dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 saat dilaksanakan Apel Pagi di Kesatuan Bekang Akmil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2023 setelah upacara HUT RI ke-78 di Akmil, Letda Cba Suryanto (Saksi-1) diperintahkan mengecek keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Kembangan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan menurut keterangan dari ibu mertuanya, Terdakwa sudah 4 (empat) hari tidak pulang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danki Unit B Kapten Cba Suharna, kemudian Saksi-1 dan Serma Suwanto (Saksi-2) diperintahkan mencari Terdakwa di sekitar daerah Kaliangkrik Kab. Magelang dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
4. Bahwa setelah dilakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Kesatuan Bekang Akmil melaporkan ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom IV/2-1 Magelang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena sebelumnya Terdakwa terlibat dalam perkara hutang piutang melalui pinjaman online.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dilaporkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 3 Oktober 2023 atau selama 51 (lima puluh satu) hari

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, akibatnya Bekang Akmil merasa dirugikan karena kegiatan Kesatuan menjadi terganggu.

8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa Para Saksi yaitu Saksi-1 (Letda Cba Suryanto), dan Saksi-2 (Serma Suwonto) sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan, namun sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsia* hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 para Saksi tersebut tidak hadir berdasarkan surat jawaban dari Gubernur Akmil Nomor B/374/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dikarenakan para Saksi sedang mendukung kegiatan Taruna Akmil.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SURYANTO**  
Pangkat, NRP : Letda Cba, 3920212260770  
Jabatan : Danton Ang Air Unit Jasa Yanjasa  
Kesatuan : Bekang Akmil  
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 29 Juli 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Jl. Jawa No.31 Panca Arga 3, Banyurojo  
Kec. Mertoyudan Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2023 ketika Saksi masuk dinas di Bekang Akmil Magelang tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 saat dilaksanakan Apel Pagi pengecekan anggota di Kesatuan Bekang Akmil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah 3 (tiga) hari berturut-turut Terdakwa masih belum hadir tanpa keterangan dari kesatuan Bekang Akmil mengira Terdakwa masih dalam pemulihan setelah menjalani operasi usus buntu.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 selesai melaksanakan upacara HUT RI ke-78 di Akmil, Saksi membesuk Terdakwa di rumah mertuanya yang tinggal di Desa Kembangan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan menurut keterangan dari ibu Mertuanya, Terdakwa sudah 4 (empat) hari tidak pulang.
4. Bahwa Saksi juga sudah berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, dari Kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa di sekitar daerah Kaliangkrik Kab. Magelang dan di tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki Unit B Kapten Cba Suharna.
5. Bahwa karena Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan Bekang Akmil, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV-2-1 Magelang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa terlibat perkara hutang piutang melalui pinjaman online dan pinjam kepada teman-temannya.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkandinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Agustus 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, akibatnya Bekang Akmil merasa dirugikan karena kegiatan Kesatuan menjadi terganggu.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SUWONTO**  
Pangkat, NRP : Serma, 31950122690173  
Jabatan : Bamin Unit C Angmor Siharmat  
Kesatuan : Bekang Akmil  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 21 Januari 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pancaarga Jl. Kusmanto No. 24 Desa Banyurojo  
Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan antara Atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa menghadap Dan Unit/Danki, untuk meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa, selanjutnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa melunasi semua hutangnya, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pada saat dilakukan apel pagi dan dilakukan pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danki Kapten Cba Suharna untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Magelang dan berusaha menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, kemudian pencarian diteruskan di rumah Terdakwa di Asrama Pancaarga I Jl. Bonokeling Turangga Kembangan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
3. Bahwa yang melatar belakanginya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena sebelumnya Terdakwa terlibat hutang piutang dengan banyak orang.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa dilengkapi dengan surat jalan yang ditanda tangani oleh Komandan Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Danki Unit B melaporkan kepada Kabekang Akmil yang kemudian hal tersebut diteruskan ke Komando atas serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom IV/2-1 Magelang untuk di proses secara hukum

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Agustus 2023 berturut-turut sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, akibatnya Bekang Akmil merasa dirugikan karena kegiatan Kesatuan menjadi terganggu;

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat yaitu**:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Agung Zusmanto NRP 31081662360186, Tamudi 3.2/I Unit C Angmor Siharmat, Bekang Akmil bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Agung Zusmanto NRP 31081662360186, Tamudi 3.2/I Unit C Angmor Siharmat, Bekang Akmil bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023, bahwasanya bukti tersebut adalah bukti autentik Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023, absensi tersebut merupakan Absensi Unit C Angmpr Bekang Akmil tertera nama Terdakwa Kopda Agung Zusmanto nomor urut 11 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), yang ditandatangani oleh Danunit Angmor atas nama Kapten Cba Suharna NRP. 21930124460772. Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081662360186 dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Bekang Akmil jabatan Tamudi dengan pangkat Kopda;
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2023 saat dilaksanakan Apel Pagi di Kesatuan Bekang Akmil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2023 setelah upacara HUT RI ke-78 di Akmil, Letda Cba Suryanto (Saksi-1) diperintahkan mengecek keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Kembangan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan menurut keterangan dari ibu mertuanya, Terdakwa sudah 4 (empat) hari tidak pulang;
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danki Unit B Kapten Cba Suhama. kemudian Saksi-1 dan Serma Suwanto (Saksi-2) diperintahkan mencari Terdakwa di sekitar daerah Kaliangkrik Kab. Magelang dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan;
4. Bahwa benar setelah dilakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Kesatuan Bekang Akmil melaporkan ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom IV/2-1 Magelang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain Yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan;
6. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena sebelumnya Terdakwa terlibat dalam perkara hutang piutang melalui pinjaman online;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa dilengkapi dengan surat jalan yang ditanda tangani oleh Komandan Satuan;
8. Bahwa benar terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 14 Maret 2024 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, akibatnya Bekang Akmil merasa dirugikan karena kegiatan Kesatuan menjadi terganggu;
9. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin c dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang tanggal 3 Oktober 2023 selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diperiksa dan diputus secara *in absentia* pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 14 Maret 2024 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu tersebut dia atas "Militer" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.
- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
  - Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
  - Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081662360186 dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Bekang Akmil jabatan Tamudi dengan pangkat Kopda;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/I/2024 tanggal 28 Januari 2024 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Kopda Agung Zusmanto NRP 31081662360186;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Kopda NRP 310816623601869 yang berdinast di Akmil dengan jabatan Tamudi 3.2/I Unit C Angmor Siharmat Bekang Akmil dan menurut peraturan perundang-undangan juga tunduk secara hukum terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHPM maupun di luar KUHPM dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua, “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur “sengaja” disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinasi.

Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2023 saat dilaksanakan Apel Pagi di Kesatuan Bekang Akmil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2023 setelah upacara HUT RI ke-78 di Akmil, Letda Cba Suryanto (Saksi-1) diperintahkan mengecek keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Kembangan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan menurut keterangan dari ibu mertuanya, Terdakwa sudah 4 (empat) hari tidak pulang;
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Danki Unit B Kapten Cba Suhama. kemudian Saksi-1 dan Serma Suwanto (Saksi-2) diperintahkan mencari Terdakwa di sekitar daerah Kaliangkrik Kab. Magelang dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan;
3. Bahwa benar setelah dilakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Kesatuan Bekang Akmil melaporkan ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Sub Denpom IV/2-1 Magelang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain Yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan;
5. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena sebelumnya Terdakwa terlibat dalam perkara hutang piutang melalui pinjaman online;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa dilengkapi dengan surat jalan yang ditanda tangani oleh Komandan Satuan.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku bagi prajurit TNI, Terdakwa seharusnya melaksanakan apel pagi tanggal 14 Agustus 2023 namun pada saat pengecekan Terdakwa tidak ikut apel pagi, Terdakwa tidak pernah melakukan perizinan, selanjutnya kesatuan Terdakwa berusaha mencari namun tidak ditemukan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa tidak ditemukan dan tidak pernah hadir di persidangan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga, "Dalam waktu damai" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "Waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;
2. Bahwa benar terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 14 Maret 2024 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Akmil sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2024 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut;

2. Bahwa benar selama 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Bekang Akmil sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 14 Maret 2024 yaitu selama 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam Dakwaan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer; Majelis Hakim sependapat dengan Oditur terkait keterbuktian unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dalam hal ini untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan penghukuman agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan serta menilai kualitas

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang dilandasi rasa keadilan sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer adalah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari Tuntutan/requisitoir Oditur Militer;

3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Bekang Akmil atau atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer serta Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi berdinas sebagai Prajurit TNI dengan melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan dengan tidak kembali lagi.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Bekang Akmil serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

**Menimbang**, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, walaupun putusan ini dilakukan secara *Inabsensia* juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya yaitu Bekang Akmil.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Satuan Bekang Akmil.

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Nihil.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, dikaitkan dengan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di kesatuan Yonif 405/SK, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **Surat** yaitu:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Agung Zusmanto NRP 31081662360186, Tamudi 3.2/I Unit C Angmor Siharmat, Bekang Akmil bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023;

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam putusan ini.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Agung Zusmanto**, Kopda NRP 31081662360186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan;
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat** yaitu :
  - 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Agung Zusmanto NRP 31081662360186, Tamudi 3.2/I Unit C Angmor Siharmat, Bekang Akmil bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Rony Suryandoko, S.I.P, S.H., M.Han. Kolonel Chk NRP. 11000045041178, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP. 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP. 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer yang bersidang Reman, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Astuty Wahyuningsih, Pelda Mus/ W NRP 98941 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Rony Suryandoko, S.I.P, S.H.,M.Han.

Kolonel Chk NRP 11000045041178

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Astuty Wahyuningsih

Pelda Mus/ W NRP 98941

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2024